

# *Statuta*

Komisariat Tinggi  
Perserikatan Bangsa-Bangsa  
Urusan Pengungsi



**Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa  
Urusan Pengungsi**

---

**Regional Representation Jakarta - Indonesia**

**STATUTA KOMISARIAT TINGGI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA  
UNTUK PENGUNGI \***

**RESOLUSI MAJELIS UMUM 428 (V)**

14 Desember 1950

**MAJELIS UMUM**

Mengingat resolusinya 319 A (IV) 3 Desember 1949,

1. Menerima lampiran resolusi ini, sebagai Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi:
2. Menyerukan Pemerintah-pemerintah untuk bekerja sama dengan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya mengenai para pengungsi yang berada di bawah wewenang kantornya, terutama dengan:
  - a) Menjadi pihak pada konvensi-konvensi internasional yang mengatur perlindungan para pengungsi dan mengambil langkah-langkah pelaksanaan yang perlu menurut konvensi-konvensi tersebut;
  - b) Membuat persetujuan-persetujuan khusus dengan Komisaris Tinggi bagi pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperkirakan akan memperbaiki situasi para pengungsi dan untuk mengurangi jumlah yang membutuhkan perlindungan;
  - c) Menerima masuk para pengungsi ke dalam wilayah-wilayah mereka, tidak terkecuali para pengungsi yang termasuk dalam kategori-kategori paling kekurangan;
  - d) Membantu Komisaris Tinggi dalam upaya-upaya untuk menggalakkan repatriasi sukarela para pengungsi;
  - e) Menggalakkan asimilasi para pengungsi terutama dengan memudahkan pewarganegaraan mereka;
  - f) Memberikan kepada para pengungsi dokumen perjalanan dan dokumen lain seperti yang biasanya diberikan kepada orang-orang asing lain oleh instansi-instansi nasional mereka. Terutama dokumen-dokumen yang akan memudahkan pemukiman mereka;
  - g) Mengizinkan para pengungsi untuk memindahkan aset mereka dan terutama aset yang perlu bagi pemukiman mereka;

---

\* *Diterjemahkan oleh Enny Soeprapto dari naskah bahasa Inggris yang tercantum dalam publikasi berjudul 'Statute of the Office of the United Nations High Commissioner (or Refugees)'. UNHCR • United Nations High Commissioner for Refugees -. Public Information Section. Juli 1996, him. 6-14*

h) Memberikan kepada Komisaris Tinggi informasi mengenai jumlah dan kondisi para pengungsi, serta undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai mereka.

3. Meminta Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan resolusi ini bersama dengan lampiran yang disertakan pada resolusi ini. juga kepada negara-negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. dengan maksud untuk memperoleh kerja sama mereka dan pelaksanaannya.

## LAMPIRAN

### STATUTA KOMISARIAT TINGGI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK PENGUNGSI

#### BAB I

##### Ketentuan Umum

1. Komisarit Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi yang bertindak di bawah kekuasaan Majelis Umum akan memegang fungsi pemberian perlindungan internasional, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada para pengungsi yang termasuk dalam ruang lingkup Statuta ini dan pencarian solusi permanen masalah pengungsi dengan membantu pemerintah-pemerintah dan tergantung pada persetujuan pemerintah-pemerintah yang bersangkutan organisasi, instansi swasta untuk memudahkan repatriasi sukarela para pengungsi termaksud asimilasi mereka dalam komunitas-komunitas nasional baru.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, lebih khususnya apabila timbul kesulitan, dan misalnya tentang suatu kontroversi mengenai status internasional orang tersebut, Komisarit Tinggi akan meminta pendapat komite penasihat pengungsi jika komite itu dibentuk.

2. Kegiatan Komisarit Tinggi akan bersifat sepenuhnya nonpolitis; kegiatan tersebut akan bersifat humaniter dan social yang saling berkaitan pada kelompok-kelompok atau kategori-kategori pengungsi.

3. Komisarit Tinggi akan mengikuti petunjuk-petunjuk kebijakan yang diberikan padanya oleh Majelis Umum atau Dewan Ekonomi dan Sosial.

4. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat memutuskan setelah mendengar pendapat Komisarit Tinggi tentang pokok yang bersangkutan, untuk membentuk sebuah komite penasihat tentang pengungsi, yang akan terdiri dari wakil-wakil Negara-negara Anggota dan Negara-negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan diseleksi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial atas dasar perhatian nyata dan pengabdian negara-negara tersebut pada solusi masalah pengungsi.

5. Majelis Umum akan meninjau lagi, selambat-lambatnya pada sidang regulernya kedepan, pengaturan bagi Komisaris Tinggi dengan maksud untuk menetapkan apakah Komisariat tersebut akan diteruskan melampaui 31 Desember 1953.

## BAB II

### Fungsi Komisaris Tinggi

6. Wewenang Komisaris Tinggi akan meliputi:

A. (i) Seseorang yang telah dianggap sebagai pengungsi menurut Pengaturan 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut Konvensi 20 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938. Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Internasional.

(ii) Seseorang yang sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh mendasar, mengalami persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut atau karena alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak berkewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal tidak dapat atau, karena kecemasan itu atau karena alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi, tidak mau kembali ke negara itu.

Keputusan mengenai terpenuhinya persyaratan yang diambil oleh organisasi pengungsi Internasional dalam periode kegiatannya tidak akan mencegah status pengungsi yang diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat paragraf ini;

Wewenang Komisaris Tinggi akan berhenti berlaku bagi seseorang yang ditetapkan dalam seksi A di atas jika :

- a) Ia secara sukarela telah memanfaatkan kembali perlindungan negara kewarganegaraannya; atau
- b) Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah memperolehnya kembali; atau
- c) Ia telah memperoleh kewarganegaraan baru, dan menikmati perlindungan negara kewarganegaraan barunya; atau

- d) Ia secara sukarela telah menetap kembali di negara yang ditinggalkannya atau di luar negara itu dimana ia tetap tinggal karena kecemasan akan persekusi, atau
  - e) Ia tidak dapat lagi lebih lama karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, mengajukan alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi untuk tetap menolak memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya. Alasan-alasan yang semata-mata bersifat ekonomis tidak dapat diajukan; atau
  - f) Sebagai seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, ia tidak dapat lagi dan ia dapat lagi kembali kenegara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi bertempat tinggal, mengajukan alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi untuk tetap menolak kembali ke negara tersebut;
- B. Seseorang lain yang berada di luar negara kewarganegaraannya atau ia tidak mempunyai kewarganegaraan di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, karena ia mempunyai atau pernah mempunyai kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan atau opini politik dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan pemerintah negara kewarganegaraannya, atau jika ia tidak mempunyai kewarganegaraan kembali ke negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal.

7. Dengan ketentuan bahwa wewenang Komisaris Tinggi sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 6 diatas tidak akan meliputi seorang :

- a) Yang merupakan warga negara lebih dari satu negara kecuali apabila ia memenuhi ketentuan paragraf terdahulu dalam hubungannya dengan tiap negara di mana ia adalah warga negara; atau
- b) Yang diakui oleh instansi-instansi yang berwenang dari negara itu di mana ia telah bertempat tinggal mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada kewarganegaraan yang dimiliki negara itu; atau
- c) Yang tetap menerima dari organ-organ atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya perlindungan atau bantuan; atau
- d) Yang mengenai dirinya terdapat alasan-alasan serius untuk menganggap bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang diliput oleh ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian ekstradisi atau tindak pidana yang disebut dalam Pasal VI Piagam London dari Mahkamah Militer

Internasional atau oleh ketentuan-ketentuan Pasal 14, paragraf 2, dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia\*.

8. Komisaris Tinggi akan memberikan perlindungan kepada para pengungsi yang berada di bawah wewenang Komisariatnya dengan :

- a) Menggalangkan pembuatan dan pengesahan konvensi-konvensi internasional bagi perlindungan para pengungsi, mengawasi pelaksanaan konvensi-konvensi tersebut dan mengusulkan amandemen-amandemen terhadap konvensi-konvensi itu;
- b) Menggalangkan melalui persetujuan-persetujuan khusus dengan Pemerintah-pemerintah pelaksanaan tiap tindakan yang diperkirakan akan memperbaiki keadaan para pengungsi dan untuk mengurangi jumlah yang membutuhkan perlindungan;
- c) Membantu upaya pemerintah dan swasta untuk menggalangkan repatriasi sukarela dalam komunitas-komunitas nasional baru.
- d) Menggalangkan diterima masuknya para pengungsi, tidak terkecuali mereka yang termasuk dalam kategori-kategori paling kekurangan. ke dalam wilayah-wilayah Negara-negara;
- e) Berusaha keras untuk memperoleh izin bagi para pengungsi untuk memindahkan aset mereka dan terutama aset yang perlu bagi pemukiman mereka;
- f) Memperoleh dari pemerintah-pemerintah informasi mengenai jumlah dan kondisi-kondisi para pengungsi dalam wilayah-wilayah mereka serta undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai para pengungsi tersebut;
- g) Berhubungan erat dengan Pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi antar pemerintah yang bersangkutan;
- h) Membina kontak dengan cara yang dianggapnya terbaik dengan organisasi-organisasi swasta yang menangani masalah-masalah pengungsi;
- i) Memudahkan koordinasi upaya-upaya organisasi-organisasi swasta yang memperhatikan kesejahteraan para pengungsi.

9. Komisaris Tinggi akan melakukan kegiatan-kegiatan tambahan. Termasuk repatriasi dan pemukiman, yang mungkin ditetapkan oleh Majelis Umum, dalam batas-batas sumber-sumber yang disediakan baginya.

10. Komisaris Tinggi akan mengelola tiap dana, publik atau privat, yang diterimanya untuk bantuan bagi para pengungsi, dan akan membaginya di antara badan-badan privat dan apabila dianggap tepat,

---

\* Lihat resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III) 10 Desember 1948

badan-badan publik yang dianggapnya mempunyai kemampuan terbaik untuk mengelola bantuan termaksud.

Komisaris Tinggi dapat menolak setiap tawaran yang tidak dianggapnya tepat atau yang tidak dapat dipergunakan.

Komisaris Tinggi tidak akan meminta dana kepada Pernerintah-pemerintah atau menyampaikan permintaan umum, tanpa persetujuan lebih dulu dari Majelis Umum.

Komisaris Tinggi akan memasukkan ke dalam laporan tahunannya pernyataan dari kegiatan-kegiatannya di bidang ini.

11. Komisaris Tinggi akan berhak menyampaikan pandangan-pandangannya di depan Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial dan badan-badan bawahan kedua organ tersebut.

Komisaris Tinggi akan melapor setiap tahun kepada Majelis Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial; laporannya akan dibahas sebagai mana acara terpisah dalam agenda Majelis Umum.

12. Komisaris Tinggi dapat meminta kerja sama berbagai badan khusus.

### BAB III

#### Organisasi dan Keuangan

13. Komisaris Tinggi akan dipilih oleh Majelis Umum atas pencalonan dari Sekretaris Jenderal. Persyaratan pengangkatan Komisaris Tinggi akan diusulkan oleh Sekretaris Jenderal dan disetujui oleh Majelis Umum. Komisaris Tinggi akan dipilih untuk masa jabatan tiga tahun, terhitung mulai 1 Januari 1951.

14. Komisaris Tinggi akan mengangkat, untuk masa jabatan yang sama, seorang Wakil Komisaris Tinggi yang berkewarganegaraan lain dari kewarganegaraannya sendiri.

- 15.
- a) Dalam batas-batas penyediaan anggaran yang diberikan, staf Komisariat Tinggi akan diangkat oleh Komisaris Tinggi dan akan bertanggung jawab kepadanya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi mereka.
  - b) Staf dimaksud akan dipilih dari orang-orang yang setia pada tujuan-tujuan Komisariat Tinggi.
  - c) Kondisi-kondisi pengerjaan mereka adalah kondisi-kondisi pengerjaan yang diatur menurut peraturan staf yang diterima oleh Majelis Umum dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.
  - d) Ketentuan dapat juga dibuat untuk dapat memperkerjakan personel tanpa kompensasi.

16. Komisaris Tinggi akan berkonsultasi dengan Pemerintah negara-negara tempat tinggal para pengungsi mengenai perlunya pengangkatan wakil-wakil di negara-negara tersebut. Di negara yang mengakui keperluan dimaksud, dapat diangkat seorang wakil yang disetujui oleh Pemerintah negara itu. Dengan ketentuan sebagaimana disebut terdahulu, wakil yang sama dapat bertugas di lebih dari satu negara.

17. Komisaris Tinggi dan Sekretaris Jenderal akan membuat pengaturan yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan dan konsultasi mengenai masalah-masalah yang merupakan kepentingan bersama.

18. Sekretaris Jenderal akan memberikan kepada Komisaris Tinggi segala fasilitas yang perlu dalam batas-batas anggaran.

19. Komisaris Tinggi akan berkedudukan di Jenewa Swiss.

20. Komisaris Tinggi akan di biyai dari anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali Majelis Umum kemudian memutuskan lain, tidak ada pengeluaran selain pengeluaran administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Komisariat Tinggi akan dibebankan pada anggaran Peserikatan Bangsa-Bangsa dan segala pengeluaran segala pengeluaran lain yang berkaitan dengan kegiatan Komisaris Tinggi akan dibiayai oleh sumbangan sukarela.

21. Administrasi Komisariat Tinggi akan ditundukkan pada Peraturan Keuangan Perserikalan Bangsa-Bangsa dan pada ketentuan keuangan yang ditetapkan atas dasar itu oleh Sekrelaris Jenderal.

22. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan dana Komisaris Tinggi akan dikenakan audit oleh dewan Auditor Perserikalan Bangsa-Bangsa, dengan ketentuan bahwa Dewan tersebut dapat menerima laporan-laporan yang sudah diaudit dari badan-badan yang mendapat alokasi dana. Pengaturan adminislratif bagi penahanan dana termaksud dan alokasinya akan disepakati antara Komisaris Tinggi dan Sekretaris Jendral sesuai dengan Peraturan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta ketentuan yang ditetapkan atas dasar peraturan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

-----